



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG

NOMOR 500.12.18.1/12/PLIP.KOMINFOSANTI/I/2026

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN, DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik kepada masyarakat serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102);
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 43 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

- KEDUA : Akun Media Sosial resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- KETIGA : Akun Media Sosial resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada Tanggal 2 Januari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 500.12.18.1/12/PLIP.KOMINFOSANTI/I/2026

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN
STATISTIK KABUPATEN BULELENG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BULELENG

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG		
No	Media Sosial	URL
1.	Facebook	https://www.facebook.com/share/1EeosYS4Yx/ https://www.facebook.com/share/1EcZfQkUDM/
2.	Instagram	https://www.instagram.com/bulelengpaten?igsh=MTQ4bGV6cG5hN2ZwdQ==
3.	TikTok	https://www.tiktok.com/@buleleng.paten?_r=1&t=ZS-97ROtvhtpJA
4.	X	https://x.com/Pemkab_Buleleng?s=20
5.	Youtube	www.youtube.com/@pembkabbuleleng
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BULELENG		
No	Media Sosial	URL
1.	Facebook	https://www.facebook.com/share/1Bdvm4zE8p/
2.	Instagram	https://www.instagram.com/kominfosanti.buleleng?igsh=cGpxd3FobnNxbzdt

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng

Made Suharta, S.Kom, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197308092003121003